

PENDAPATAN DISDAGPERIN KABUPATEN PATI POTENSI TURUN 1 MILIAR, INI PENYEBABNYA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/01/image-20240130083042.jpg>

Isi Berita:

PATI, suaramerdeka-muria.com - Penghapusan tera/tera ulang yang dimulai tahun 2024 memberi dampak bagi pendapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati.

Tahun ini mereka berpotensi kehilangan lebih dari Rp 1 miliar akibat hilangnya program penghapusan tera/tera ulang yang hapus dari pemerintah pusat.

Potensi kehilangan pendapatan ini tercermin dari target retribusi yang dipatok tahun ini. Di tahun 2024 Disdagperin Pati hanya menarget pendapatan dari retribusi ini sekitar Rp 8,3 miliar saja.

Kepala Disdagperin Kabupaten Pati Hadi Santoso menyebut angka ini jauh lebih kecil bila dibanding tahun sebelumnya.

Di tahun 2023 lalu, pihaknya mematok target retribusi sebesar Rp9,2 yang masuk ke dalam Pendapat Asli Daerah (PAD) Pati.

"Karena retribusi untuk tera dan tera ulang ditiadakan setelah ada perubahan peraturan dan berlaku pada tahun ini jadi target kami turunkan," ungkap Hadi.

Kata Hadi peran tera/tera ulang bagi retribusi untuk Disdagperin cukup tinggi.

Sepanjang tahun kegiatan sektor ini dapat menyumbang lebih dari Rp700 juta pendapatan.

"Hanya ini aturan baru dari pemerintah pusat mau tidak mau kami ikut. Karena ditiadakan sehingga target diturunkan," terang Hadi.

Meski begitu Hadi menyebut tidak hanya tera semata yang menjadi faktor penentu tercapainya target retribusi mereka. Berkurangnya retribusi pasar menjadi pemicu utama pendapatan pihak dinas.

"Sebab pasar ini memang adalah indentitas kami. Jadi yang terbesar memang pemakaian kios, Los, plataran, kebersihan dan parkir," kata dia.

Besarnya pengaruh retribusi pasar ini dirasakan di tahun 2023. Akibat retribusi pasar yang hanya memenuhi 67,2 persen membuat target Disdagperin ikut berkurang secara drastis.

Berdasarkan data dinas retribusi pasar dapat meraup sekitar 80 persen dari target. Jumlah itu setara lebih dari Rp6 miliar setiap tahunnya dikumpulkan untuk PAD Pati.

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0711719083/pendapatan-disdagperin-kabupaten-pati-potensi-turun-1-miliar-ini-penyebabnya>, "Pendapatan Disdagperin Kabupaten Pati Potensi Turun 1 Miliar, Ini Penyebabnya", tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/408123/retribusi-tera-ulang-dihapus-pendapatan-disdagperin-pati-turun>, "Retribusi Tera Ulang Dihapus, Pendapatan Disdagperin Pati Turun", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05